
NOTARIS DIAH ANGGRAINI, SH

JI.Raya Kemang-Timbangan No.438 Kemang / Semplak - Bogor Telp. (0251) 502834

PERSERDAN TERBATAS

"PT. PEGISKA BERKAT ABADI",

The Minus Tomas Laurence and Company Services Services Nomer : 21.





	Meddanya untuk sementara berada di Semplak
The same	Para penghadap tersebut di atas dengan ini
	enerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari
no stoleto p	ihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk
HELIS HELL B	ersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas
d	engan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam
vensy Hola	kta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup
The new d	isingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :
Ednos (As-	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
a neto lex	
Affile reside	Perseroan Terbatas ini bernama :
	" PEGISKA BERKAT ABADI "
	(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
	disingkat dengan " Perseroan "), berkedudukan di-
erfamular _u r o	Jakarta
70-0 A = 2	. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan
	di tempat lain, baik di dalam maupun di luar
	wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan
	oleh Direksi, dengan persetujuan dari Para
	Komisaris Persergan.
- -	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSERDAN
March 1	
Lane verse	erseroan ini dimulai pada tanggal Anggaran Dasar -
in the later of the	ii disetujui oleh yang berwenang dan didirikan
THE PURE PUR	ituk jangka waktu yang tidak terbatas
Mill vitte -	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	Pacal C
	Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :
	a. Perdagangan ;
	b. Pembangunan j

c. Perindustrian ;
d. Properts :
e. Mebel (Furniture) ;
f. Agen/Perwakilan ;
g. Konsultan dan Jasa ;
h. Angkutan (transportasi) dan kepabeanan ;
i. Perbengkelan ;
j. Perkebunan ;
k. Pertambangan :
1. Percetakan pasasasasasas
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut :
a. Perdagangan secara ekspor-impor, perdagangan -
lokal dan interinsuler baik untuk tanggungan -
sendiri maupun atas perhitungan pihak (orang)-
lain secara leveransir, supplier, komisioner,-
grosir dan distributor
b. Menjadi kontraktor bangunan, termasuk
di dalamnya merencanakan, melaksanakan dan
memborong pekerjaan bangunan, yaitu
pembangunan/pembuatan gedung, jalan-jalan,
jembatan-jembatan, pengairan, pemasangan
instalası air, listrik dan telekomunikası,
serta melakukan pekerjaan teknik lainnya yang-
berhubungan dengan pekerjaan tersebut
c. Mendirikan pabrik-pabrik, termasuk
pengalengan, pengedoran logam, pembotolan dan-
pengepakan hasil produksi serta memasarkannya-
di dalam maupun di luar negeri, mengusahakan -

	The state of a country of the state of the s
	memasarkan hasil-hasil produksinya baik
- 1	di dalam maupun di luar negeri.
1 4.	Menjalankan usaha dalam bidang Perumahan
	(Real Estate)
@ ·	Menjalankan usaha dalam bidang pembuatan Mebel
- 1	(Furniture)
f.	Menjalankan usaha selaku agen/perwakilan dari-
1	perusahaen lain (kecuali agen perwakilan dari-
	perusahaan biro perjalahan/pariwisata),
g.	Menjalankan usaha dalam bidang jasa dan
Ť	konsultasi pada umumnya-termasuk teknik
	engineering, konsultan arsitek, perencanaan —
Date	kota, sistim informasi management (kecuali
	jasa dalam bidang Nukum dan pajak)
h.	Menyelengarakan usaha angkutan transportasi
UV I	baik orang maupun barang dengan mempergunakan-
	bus, truk maupun kapal ferry serta pengurusan-
	transportasi (freight forwading) menyangkut
	jasa pengurusan kepabeanan ;
i.	Menjalankan usaha perbengkelan, perakitan,
	perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang,
	kendaraan bermotor.
1 3 -	Menjalankan usaha dalam bidang perkebunan,
	pertanian, perikanan, perternakan dan
	kehutanan
Te a	Menjalankan segala usaha bidang pertambangan -
4	termasuk Eksplorasi, Eksploitasi serta
tad.	pemasaran hasil-hasil tambang yang diijinkan -
i sui	oleh Pemerintah.

THE RESERVE THE PROPERTY.

1. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan,
penerbitan dan penjilidan.
ENTREM BOOK OF THE PROPERTY OF
Fasal 4.
1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah dua ratus ——
juta rupiah (Rp. 200.000,000,), yang terbagi
atas dua ratus (200) lembar saham, masing-masing-
saham bernilai nominal sebesar satu juta rupiah -
(Rp. 1000.000, -),
2. Dari model dasar tersebut telah diambil bagian
serta disetor penuh dengan uang tumai ke dalam
kas perseroan oleh para pendiri yaitu :
a. Tuan KAREL LOPULALAN,
tersebut sebanyak dua puluh
lima (25) lembar saham
dengan nilai nominal
sebesar dua puluh lima juta
rupiah atau
b. Nyonya DLGA SURENTU.
tersebut sebanyak dua puluh
lina (25) lembar saham
dengan nilai nominal
sebesar dua puluh lima juta
rupiah atau
-jumlah keseluruhannya adalah-
lima puluh (50) lembar saham -
dengan nilai nominal sebesar -
atau
3. lima puluh persen (50%) dari nilai nominal setiap
saham yang telah ditempatkan tersebut di atas,

-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan ---modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum --Pemegang Saham. -----Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam-Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ----Mahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 ----(empat belas) hari sejak tanggal penawaran ----dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham --yang mereka miliki (proporsional). -Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata --masih ada sisa saham yang belum diambil bagian -maka Direksi berhak menawarkan sisa saham ----tersebut kepada pemegang saham yang masih ----berminat.

Tegritored odder	Para Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen
STRUCTOURANTE	untuk saham itu ditangguhkan
6.	Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk
Translate State manager	kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan-
- bushing shells	yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Para
when well written to the	Pemegang Saham serta Peraturan Perundang-undangan
- ud'I napresenay no	yang berlaku.
nazed Luane de	SURAT SAHAM
MARIE RALE DEPRESANTE	
11.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
	Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk
	setiap saham diberi sehelai surat saham
S. In Perseyces	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
	bukti pemilikan dua (2) atau lebih saham yang
e seta sul sesenugia	dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.
4.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
na Panoba Laguria	a. Nama dan alamat Pemegang Saham
media dise vata pres	b. Nomor surat saham
- meden uti	c. Tanggal pengeluaran surat saham
AT AT A TOTAL PLANE OF THE STATE OF THE STAT	d. Nilai nominal saham.
	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
THE STREET OF SELECTION	dicantumkan :
	a. Nama dan alamat Pemegang Saham
74	b. Nomor surat kolektif saham
gosy dalages us	c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham
yang diberikun zieh	d. Nilai nominal saham.
	e. Jumlah saham.
6.	Surat saham dan surat kolektif saham harus
Judgered barks oned	ditanda-tangani oleh Direksi dan Komisaris
	Persercan,

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7.
1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat
— dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat
saham pengganti
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat
berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum
Para Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan-
mereka yang berkepentingan, Direksi akan
mengeluarkan surat saham pengganti setelah
menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang
perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang
KDUSUSATT TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTA
4. Setelah pengganti surat saham tersebut
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku-
shanga Usrus o plagi terhadap Perseroan
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat
salam itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang
abique neu berkepentingan - home en
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis
juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat
kolektif saham
DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat

kedudukan Perseroan. 2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : ---a. Nama dan alamat para Pemegang Saham.---b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat --saham yang dimiliki para Pemegang Saham.---c. Jumlah yang disetor atas setiap saham.---d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum --yang mempunyai hak gadai atas saham dan ----tanggal perolehan hak gadai tersebut.---e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lainselain uang ; dan ----f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh -datadas Direksi. 3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau ---pada perseroan lain serta tanggal saham itu ----diperoleh.----4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap ----perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada --Direksi Perseroan. -Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada -----Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam ---Daftar Pemegang Saham. 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ----memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----Khusus sebaik-baiknya.----6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar ----Remegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam -

dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk sahamitu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran ---dividen atas saham itu ditunda.------ THE REPORT OF THE PROPERTY O Pasal 10. ---i. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksiyang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, -me law bues apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, --maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -Direktur Utama. ----2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratansesuai Peraturan Perundang-undangan yang ----berlaku. 3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---Para Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dengan tidak mengurangihak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk --memberhentikannya sewaktu-waktu. 4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -Umum Para Pemegang Saham dan wewenang tersebut --oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat ----dilimpahkan kepada Komisaris.----5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi-hari sejak terjadi lowongan, harus --diselenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham,--- In I wongan itu, dengan memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.--

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -
tiga puluh (30) hari sejak terjadinya lowongan
tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Para
Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan
untuk sementara Perseroan diurus oleh
Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri-
dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
Perseroan sekurangnya tiga puluh (30) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
ayat 7 januaran ayat 7 januaran ayat 7 januaran ayat 7 januaran ayat ayat 7 januaran ayat ayat ayat ayat ayat ayat ayat ay
c. tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang:
work termanant work mulicundangan yang berlaku;
- magasas segaras peraid. meninggal dunia: ;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Grave Market Union Para Pemegang Saham.
- University One Company
- INE TERM IS TERMS TO THE PROPERTY PASAL 11.
1. Direksi bertanggungjawab penuh dalam
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan
dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -
new became out a dan penuh tanggungjawah menjalankan tugasnya
dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan-
the Late spaceaged yang berlaku

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan -di luar Pengadilan tentang segala hak dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihaklain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -nah sired beveral tak menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -dengan pembatasan bahwa untuk : a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -Perseroan (tidak termasuk mengambil uang --- Perseroan di Bank) ;---b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di lan negericies - harus dengan persetujuan dari tiga Komisaris.---Musika sa neo 4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau --mashung ng mesapatan besar harta kekayaan Perseroan dalam ---satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama tain, harus mendapat --persetujuan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili Para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit tiga per empat (3/4) ---bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit tiga per empat (3/4) dari jumlah seluruh suara yang -dikeluarkan secara sah dalam rapat.--5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas -harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud ---

dalam ayat 4, wajib pula diumumkan dalam dua (2)surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---beredar di tempat kedudukan Perseroan paling ---lambat tiga puluh (30) hari terhitung sejak ---dilakukan perbuatan hukum tersebut.---6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang ----bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -mewakili Perseroan.-b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau --berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -maka salah seorang anggota Direksi lainnya -berhak dan berwenang bertindak untuk dan atasnama Direksi serta mewakili Perseroan. 7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ---mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil ataukuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan --yang diatur dalam surat kuasa.-----8. Pembagian tugas dan wawenang setiap anggota ----Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang-Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Para-Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada ---Komisaris .-9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili -oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal --Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, makadalam hal ini Perseroan diwakili oleh ---

Komisaris.----- RAPAT DIREKSI -------- Pasal 12. --1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu ---bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebihanggota Direksi atau atas permintaan tertulis --dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau -atas permintaan tertulis satu (1) pemegang sahamatau lebih yang bersama-sama mewakili satu ---sepersepuluh (1/10) bagian dari jumlah seluruh --saham dengan hak suara yang sah.--2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota --Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.--3. Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengansurat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan --mendapat tanda-terima paling lambat empat belas -(14) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --evel most depen y rapat. 4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal,waktu dan tempat rapat.----Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.--Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ---tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat ----diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil --keputusan yang mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama,
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir
atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan
dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang
dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang
es habines comes a hadir error and a market a
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-
berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
keputusan-keputusan yang mengikat apabila
- narrandana (1/2) dari jumlah anggota-
- chara managa b g Direksi hadir atau diwakili dengan sah dalam
describers (brapatamente de la
9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih -
dari satu perdua (1/2) dari jumlah suara yang
regens disab Larric dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
10.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -
berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan
menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
mengeluarkan satu (1) suara dan tambahan satu
rensumumil na mus sek mas (1) suara untuk setiap anggota Direksi
lainnya yang diwakilinya
b. Pemungutan suara mengemai diri orang

dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara ---mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, ness rayarri (- secuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.--to Suara blanko dan suara yang tidak sah ----dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan --dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentuan jumlah suara yang dikeluarkan.----12.Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuansemua anggota Direksi telah diberitahu secara --tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -persebujuan mengenai usul yang diajukan secara -tertulis serta menandatangani persetujuan ---tersebut. ---. -Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.----gras a super di (Language Pasal 13. --1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang -anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. --2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris --hanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi ---persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang -3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para -

- Lake 10 cel	Pemegang Sanam untuk jangka waktu lima (5) tahun-
- Chimbe dutted	dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Para
The second second	Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu
waster and money	waktu.
- norwanta mail 4.	Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau
THE PERSON SAFERED	tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat
- compact takes such	Umum Para Pemegang Saham
5.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota
- Alszan American	Komisaris lowongan, harus diselenggarakan Rapat -
were to verify we've no	Umum Para Pemegang Saham untuk mengisi lowongan -
— John druss Leiter	itu dengan memperhatikan Ketentuan ayat 2 pasal -
the state of	ini.
() () () () () () () () () ()	Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan
College Instant	diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
- German Allet	tertulis mengenai maksud tersebut kepada
Autorial Inc	Perseroan, sekurangnya tiga puluh (30) hari
legal materials d	sebelum tanggal pengunduran dirinya.
	Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
- colodoro milab ilessif	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
	ayat 5 ;
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang
	undangan yang berlaku :
	d. meninggal dunia ;
	e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
	Para Pemegang Saham.
- jakaran ayarındi ke	TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
	Pasal 14
1.	Komisaris melakukan pengawasan atas
	kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan

serta memberikan nasihat kepada Direksi.-2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri- -sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor ----Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman -atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya. memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.----3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -memberikan penjelasan tentang segala hal yang --ditanyakan oleh Komisaris.-4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan ---wituk sementara seorang atau lebih anggota ---Direksi apabila anggota Direksi tersebut -bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ---dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang ------ berlaku. 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.----6. Dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang -Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnyaatau dikembalikan kepada kedudukkannya semula, -sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan --sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dunamembela diri.-

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin
- This warm willer Toleh Direktur dan apabila ia tidak hadir, oleh
- Komisaris dan apabila tidak ada Komisaris yang
hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang
yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang
hadir.
kepada pihak lain
8. Apabila Rapat Umum Para Pemegang Saham tersebut
Tempes migrem symmet tidak diadakan dalam jangka waktu tiga puluh (30)
n hariusetelah pemberhentian sementara itu, maka
Man (2) selem dan pemberhentian sementara itu menjadi batal demi
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat
kembali jabatannya semula
9. Apabila anggota Direksi diberhentikan sementara -
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota-
Direksi, maka untuk sementara Komisaris
diwajibkan untuk mengurus Perseroan
-Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang
atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka
bersama
10.Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -
Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula -
bere when renders to baginya
RAPAT KOMISARIS
rners almostock
mak neb mala mai 1. Rapet Komisaris dapat diadakan setiap waktu
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih -

anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direktur atau atas --permintaan dari satu (1) Pemegang Saham atau --lebih yang bersama-sama mewakili satu seper --sepuluh (1/10) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.---2. Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh ---Komisaris Utama. ----3. Panggilan rapat Komisaris disampaikan setiap ---anggota Komisaris secara langsung, maupun dengansurat tercatat dengan mendapat tanda-terima yanglayak, sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --rapat.--4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --tanggal, waktu dan tempat rapat. 5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan ----Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, apabila semua anggota Komisaris hadir atau ----diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Komisaris dapat ----diadakan di manapun juga dan berhak mengambil --keputusan yang sah dan mengikat.--6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama --dalam hal Komiseris Utama tidak dapat hadir atauberhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan ---kepada pihak ketiga, maka rapat Komisaris akan -dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan darianggota Komisaris yang hadir.----

dihitungkan dalam menentukan jumlah suara yangdikeluarkan.----12.Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ---ketentukan semua anggota Komisaris telah ----diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul -yang diajukan tersebut serta menanda-tangani --persetujuan tersebut ;----Islama was a keputusan yang diambil dengan cara demikian, --mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --yang diambil dengan sah dalam rapat Komisaris. --ALTE MATERIAL TAHUN BUKU -- Janes | ----- Pasab 16. -1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal satu en s gust a restate (1) Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu (31) Desember.----Rada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku-Persercan ditutup - Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember --seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ---(31-12-1997).----2. Dalam waktu paling lambat lima (5) bulan setelahbuku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporantahuman sesuai ketentuan Peraturan Perundang- --undangan yang berlaku yang ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk ----diajukan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham ---Tahunan.

-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakandi kantor Perseroan paling lambat empat belas ---(14) hari sebelum tanggal Rapat Umum Para ----Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar ---dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham.----RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM -----Pasal 17. --1. Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam Perseroan -adalah : a. Papat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, ---sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran -Dasar ini ;b. Rapat Umum Para Pemegang Saham lainnya ---selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa yaitu ----Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. 2. Istilah Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam ----Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni ----Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan Rapat-Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali ---dengan tegas dinyatakan lain. ---- RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------- Pasal 19. ------- NORTH EXTER 1. Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan ----diselenggarakan tiap tahun, paling lambat enam --(6) bulan setelah Tahun Buku Perseroan ditutup.--2. Dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan : --🕳 alauk 1964 a. Direksi mengajukan perhitungan Tahunan yang -- ' terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi-

dari Tahun Buku yang bersangkutan serta ---penjelasan atas dokumen tersebut untuk ----mendapat pengesahan rapat.---b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai -keadaan dan jalannya Persercan, hasil yang --telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama Tahun-Buku serta rincian masalah yang timbul selamatahun buku yang mempengaruhi kegiatan -----Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat. c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah ---diajukan dengan tidak mengurangi ketentukan -dalam Anggaran Dasar.---3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum --Para Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab --sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -----Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang --telah dijalankannya selama Tahun Buku yang lalu,sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ----perhitungan tahunan. 4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk ----menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham -Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka --Pemegang Saham berhak memanggil sendiri rapat ---Umum Para Pemegang Saham Tahunan atas biaya --Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua ----Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi -

Jeanes 16 desebeig mu tempat kedudukan Perseroan,
RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Pasal 19
1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan
Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa.
Z. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan
menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham -
Luar Biasa atas permintaan tertulis dari satu (1)
Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama
mewakili satu sepersepuluh (1/10) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan -
secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang -
- markad munid samed Thendak dibicarakan disertai alasannya
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk
menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham -
Luar Blasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
setelah lewat waktu tiga puluh (30) hari
- Manual muramat a dterhitung sejak surat permintaan itu diterima,
maka Pemegang Saham yang bersangkutan berhak
memanggil sendiri rapat atas biaya Persercan,
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
- bileksalb samming of kedudukan Persergan.
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 harus memperhatikan penetapan Ketua
Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut
TO THE BURGET DONG
MANUEL DE LE COMPANIE DE LA COMPANIE DEL COMPANIE DEL COMPANIE DE LA COMPANIE DE LA COMPANIE DE LA COMPANIE DEL COMPANIE D
Pasa1 20,

- Rapat Umum Para Pemegang Saham diadakan di tempat
 kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan
 melakukan kegiatan usaha.

 Pemanggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham

 dilakukan dengan surat tercatat, yang harus
- 3. Panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham harus —

 mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara

 rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan —

 yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia —

 di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan —

 pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan,

 —Panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

 harus pula menyantumkan bahwa laporan tahunan —

 sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 —

 telah tersedia di Kantor Perseroan.
 - 4. Apabila semua Pemegang Saham dengan hak suara —
 yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka —
 panggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud —
 dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat
 itu dapat diambil keputusan yang sah serta —
 mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan,
 sedangkan Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat di
 diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah ——

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM
Pasal 21
1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan
lain, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham
dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal
processor of the Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
Abien wise was warena sebab apapun, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin
els dels dels dels oleh seorang Direktur lainnya, dalam hal Direktur
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
mulab busies a ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang yang —
newsort Jagun olan dipilih oleh salah seorang anggota Komisaris
dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-
rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan
dari antara mereka yang hadir dalam rapat
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan -
dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dibuat
Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya
ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan seorang
i Emagnes Januard no Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham
dele latas la lata yang ditunjuk oleh dari antara mereka yang hadir-
Ursa egg//dross III. dalam rapat
sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang-
terjadi dalam rapat

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2
pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara-
Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris
KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
1. a. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat
dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang -
Saham yang mewakili lebih dari satu perdua
(1/2) bagian dari jumlah seluruh saham dengan-
Thak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain
dalam Anggaran Dasar Ini
b. Dalam Hal korum sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan rapat kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat 1 b harus dilakukan paling lambat dua
Asio milinih prev 20 püluh satü (21) hari sebelum rapat
diselenggarakan tidak termasuk tanggal
Madestants men objects panggilan dan tanggal Yapat.
d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat
Psépuluh hari dan paling lambat dua puluh satu-
(21) hari terhitung sejak rapat pertama.
e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh-
Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya satu -
per tiga (1/3) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah
108 cm mo mo a famo of Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai,
maka atas permohonan Perseroan, korum

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan -----Perseroan.-2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.---3. Ketua rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.--4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada ---pemiliknya untuk mengeluarkan satu (1) suara.---5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan -Persercan boleh bertindak selaku kuasa dalam ---rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara ---5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tanganidan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ----apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada --keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam -rapatu-7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan --jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.----8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah -untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan --musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ---keputusan diambil dengan pemungutan suara ----berdasankan suara setuju terbanyak dari jumlah --suara yang terbanyak dari jumlah suara yang ----

N Hakt	dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali
Sulphut of	apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan
	lain :
mark risks	-apabila jumlah suara yang setuju dan tidak
enuit, ha	setuju sama banyaknya, maka usul ditolak
9.	Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan
neithin	yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Para
	Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang -
del red	Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua-
uz zrie	Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai
nst elv	usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-
BROWN IN	tangani persetujuan tersebut
dyautan	-Keputusan yang diambil dengan cara demikian
maint o	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
-	yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Para
b grave	Pemegang Saham
med II han	
97 ,7-	
s2 m 1).	Laba bersih Perseroan dalam suatu Tahun Buku
bed gra	seperti tercantum dalam nemaca dan perhitungan
No.	laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum
the Real	Para Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara-
mir and	penggunaannya yang ditentukan oleh rapat
an Sata	tersebut
2.	Dalam hal Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan-
3100,700	tidak menentukan penggunaannya, laba bersih
-	setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan
	oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan -
	dibagi sebagai dividen.
5	ADDRESS CONTRACTOR OF THE CONT
9,	Apabila perhitungan laba-rugi pada suatu Tahun

Buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ---ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam ----perhitungan laba rugi dan dalam Tahun Buku ----selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat --laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali - Ansa rape naprapas tertutup. 4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -name was the diambil dalam waktu lima (5) tahun setelah ----disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalamcadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.-----Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, --dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak ---sebelum lewatnya jangka waktu lima (5) tahun, --dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen --tersebut yang dapat diterima oleh Direksi ----Perseroan. -Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.----PENGGUNAAN DANA CADANGAN ---------- Pasal 24. ----1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana ----cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Para -----Pemegang Saham dengan mengindahkan Peraturan ----Perundang-undangan yang berlaku.----2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang- ---kurangnya dua puluh persen (20%) dari modal yangditempatkan hanya digunakan untuk menutup ----kerugian yang diderita oleh Perseroan.-----

Buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ----ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam ----perhitungan laba rugi dan dalam Tahun Buku ----selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat --laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ship rese mesesses tertutup, ----4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak --- dem was to be diambil dalam waktu lima (5) tahun setelah ----disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalamcadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.-----Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, --dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak ----- Marka waktu lima (5) tahun, --dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen --tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -----Perseroan. -Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.----PENGGLINAAN DANA CADANGAN ---------- Pasal 24. ----1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana ----cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Para -----Pemegang Saham dengan mengindahkan Peraturan ----Perundang-undangan yang berlaku.----2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangkurangnya dua puluh persen (20%) dari modal yangditempatkan hanya digunakan untuk menutup ----kerugian yang diderita oleh Perseroan.-----

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi ----jumlah sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%)dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat-- Umum Para Pemegang Saham dapat memutuskan agar -jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi --jumlah sebagimana ditentukan dalam ayat 2 ----digunakan bagi keperluan Perseroan.-----4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana war nasa wangan cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara --yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan ---- Marabast make a Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ----Perundang-undangan yang berlaku.---PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR ----- Pasal 25. -1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat -Umum Para Pemegang Saham, yang dihadiri oleh ----Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit dua pertiga (2/3) dari seluruh saham yang telah ---of the transfer of dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit dua ----pertiga (2/3) dari jumlah suara yang dikeluarkandengan sah dalam rapat.-2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang ----menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, -was was no kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya ------Perseroan, besarnya modal dasar, pengubahan ----- status Perseroan tertutup menjadi Perseroan ----terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat ----persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik -----Indonesia,-

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 —
korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat sepuluh (10) hari dan paling lambat dua —
puluh satu (21) hari setelah rapat pertama itu, —
dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat —
dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu —
panggilan harus dilakukan paling lambat tujuh (7) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah ——
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.—

-- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBIL ALIHAN ---

2. Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan ---Perundang-undangan yang berlaku, maka ---penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan, -hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan -----Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang diwakili paling sedikit tigaperempat (3/4) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit tiga perempat (3/4) dari jumlah -suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.---Direksi wajib mengumumkan dalam dua (2) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, -peleburan dan pengambil-alihan Persercan paling lambat empat belas (14) hari sebelum pemanggilan-Rapat Umum Para Pemegang Saham.-- PEMBUBARAN DAN LIKUTDASI -----Pasal 27. -Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan -----Perundang-undangan yang berlaku, maka --pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan ----berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang ---Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang --mewakili paling sedikit tiga perempat (3/4) darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah --dan disetujui oleh paling sedikit tiga perempat -(3/4) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.---Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena --berakhirnya jangka waktu berdirinya atau ----dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Para-

menerangkan bahwa : -----I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalampasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini ---mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksidan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----Direktur : tuan KAREL LOPULALAN, ---tensebut ;--Komisaris : nyonya OLGA SURENTU, ----tersebut.-----Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris ---tersebut telah diterima oleh masing-masing ----yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan ; -setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan-Menteri Kehakiman Republik Indonesia.--II. Than AND! SETIAWAN, pegawai Kantor Notaris, ---bertempat tinggal di Bogor dan NATION AND ADDRESS OF baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri denganhak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (substitusi), dikuasakan untuk memohon ---pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan ---dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersəbut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk ----melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan, -----Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.----

DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat dan diselesaikan di Semplak, pada hari dan -
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -
dihadiri oleh tuan ANDI SETIAWAN dan nona SUNARSIH -
keduanya pegawai Notaris, dan bertempat tinggal di -
Bogor, sebagai saksi-saksi
-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada
para penghadap dan para saksi, maka segera para
penghadap, para saksi dan saya, Notaris
menanda-tangani akta ini
-Dibuat dengan dua perubahan, yaitu karena dua
tambahan
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna
-Diberikan sebagai salinan

NOTARIS BOGOR



-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat --belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham ---yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, -Direksi harus menawarkannya kepada karyawan -perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bilasetelah penawaran pada karyawan perseroan itu --masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, -Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.-------- S A H A M ---------- Pasal 5. -----1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.----2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas -suatu saham hanyalah seorang Warga Negara -----Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia.----3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badanhukum sebagai pemilik dari satu saham.-----Apabila saham, karena sebab apapun menjadi ----kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang ----memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ----menunjuk seorang di antara mereka atau seorang -lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ----ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang ----berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan olehhukum atas saham tersebut.-5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum -dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum-